

**DISPARITY OF PUNISHMENT AGAINST PERPETRATORS OF PLANNING MURDER WITH MUTILATION (CASE STUDY DECISION NUMBER 1036/Pid.B/2008/PN.DPK and 44/Pid.B/2014/PN.SRP)**

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.SRP)**

Hana Juniana<sup>1)</sup>; Nurfaidah<sup>2)</sup>; Uum<sup>3)</sup>\*  
<sup>1,2,3)</sup> *Fakultas Hukum Universitas Primagraha*  
Email: <sup>\*)</sup> [uumu2381@gmail.com](mailto:uumu2381@gmail.com)

**ARTICLE HISTORY**

*Received [13 January 2024]  
Revised [14 February 2024]  
Accepted [10 March 2024]*

**KEYWORDS**

*Disparity, Mutilation, and  
Premeditated Murder.*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**ABSTRAK**

Pembunuhan dengan mutilasi adalah tindakan yang sangat kejam, di mana aksi tersebut dimulai dengan menghilangkan nyawa seseorang dan dilanjutkan dengan memotong tubuh korban dari bagian kepala hingga seluruh tubuhnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud menghilangkan bukti atau jejak dari tindak pembunuhan. Mutilasi juga tidak secara tegas diatur dalam perundang-undangan pidana Indonesia, sehingga dalam memberikan sanksi terhadap pelaku, seringkali terjadi ketidakpastian dan kurangnya kesesuaian. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan di masyarakat, terutama jika pelaku tidak mendapatkan hukuman yang sepatutnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan di kedua kasus tersebut berdasarkan sistem hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya disparitas terhadap kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dimana mengkaji dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa perundang-undangan serta hukum kepustakaan.

**ABSTRACT**

*Murder by mutilation is a very cruel act, where the act begins with taking a person's life and continues with cutting the victim's body from the head to the entire body. This action was carried out with the aim of eliminating evidence or traces of the murder. Mutilation is also not strictly regulated in Indonesian criminal law, so that when imposing sanctions on the perpetrator there is often uncertainty and inconsistency. This causes concern and discomfort in society, especially if the perpetrator does not receive appropriate punishment. Therefore, this research aims to find out how the judge considered in making decisions in these two cases based on the positive legal system in Indonesia and to find out what caused the disparity in the two decisions. The research method used is normative legal research which examines and examines primary, secondary and tertiary legal materials in the form of statutory regulations and library law.*

**PENDAHULUAN**

Membedah Hukum Progresif dalam bukunya Satjipto Rahardjo mengutarakan jika membawa kebiasaan pemerintah bukan hanya berisi berantai nama saja dan dapat selesai secara instan, hal itu hanyalah semata berpokok dengan sebangun garis yang disebut pemerintah kebiasaan. Ketika kita tidak mampu memahaminya, rasa kekecewaan demikian akan kita rasakan bahkan rasa frustrasi akan dirasakan. Diakatakan proyek besar sebab mencakup berbagai lingkungan kehidupan, serupa kebiasaan, ekonomi, politik, sosial, dan yang pentingnya

adalah etiket kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus berkemas melaksanakan aktivitas dengan memakan waktu lama, pekerjaan keras, kecerdasan, kebijaksanaan, keuletan, kesabaran, dan jelas memerlukan arahan energi yang sangat besar (Satjipto Rahardjo, 2006).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukum pidana materil, semua orang tahu apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang tabu atau tidak pantas, dan ada ancaman hukuman pidana jika larangan tersebut dilanggar, menurut Prof Moeljatno dalam KUHP. Tindak pidana adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan ilegal tersebut (Moeljatno, 1985).

Dengan kemajuan teknologi, kehidupan manusia berkembang pesat, dari pola pikir serta gaya hidup manusia juga berkembang pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah dan kualitas kejahatan. Salah satu tindak pidana yang mengalami perkembangan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan cara konvensional atau mutilasi. Pada akhirnya, orang melakukan pembunuhan dengan berbagai cara. Hal ini menunjukkan kemerosotan moralitas manusia dan pengabaian terhadap hak hidup manusia, karena tidak ada seorang pun yang berhak merampas hak hidup orang lain. Tindak pidana pembunuhan tidak lagi melibatkan pembunuhan dan pembuangan jenazah korban. Sebaliknya, tindak pidana pembunuhan semakin banyak melibatkan cara-cara lain, seperti mutilasi, yaitu tubuh korban dipotong-potong sebelum dibuang. Mutilasi diri merupakan tindak pidana perampasan nyawa seseorang dengan cara memotong-motong tubuhnya karena ketidakpuasan jika korbannya tidak menderita. Berbagai cara dilakukan pelaku untuk membunuh korban, seperti memukul, menggunakan benda tumpul, mencekik dan menusuk hingga korban sudah tidak hidup lagi, serta menghilangkan bekas mutilasi. Tersangka pembunuhan mutilasi tidak diketahui orang lain.

Dilihat dari banyaknya kasus pembunuhan dengan mutilasi yang diberitakan dalam pemberitaan atau putusan, pembunuhan dengan mutilasi pertama dilakukan oleh Very Idam Henyansyah yang membunuh dan memutilasi korban Hery Santoso, dan kasus kedua dilakukan oleh Fikri yang membunuh dan memutilasi selingkuhannya, Diana Sari (Nana). Pada kasus pertama, tersangka sendiri terbukti melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi., oleh tersangka Fikri dan kedua tersangka. dijerat pasal yang sama, yaitu pasal 340 KUHP yang menyatakan "Barangsiapa dengan sengaja dan berencana membunuh warga negara, yang diancam dengan pembunuhan berencana, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun"

Kasus pertama dengan nomor putusan 1036/Pid.B/2008/PN.DPK setelah terdakwa membunuh dan memotong tubuh korban menjadi 7 bagian, yaitu lutut kanan dan kiri, selangkangan kanan dan kiri, serta sayatan di perut, potong bagian leher/kepala, setelah tubuh korban dipotong menjadi 7 bagian, terdakwa langsung memasukkan bagian tubuh korban ke dalam koper dan plastik kemudian membuangnya di lahan kosong di Jalan Kebagusan.

Dalam kasus kedua dengan nomor putusan 44/Pid.B/2014/PN.Srp, setelah terdakwa melakukan perbuatan kejam terhadap korban, dimana korban adalah selingkuhan terdakwa, setelah terdakwa membunuh korban, terdakwa Fikri memutilasi korban. Korbannya, Diana atau Nana, menjadi puluhan bagian. Kemudian untuk mempersulit penyelesaian kasus pembunuhan ini, terdakwa juga menguliti kepala korban, memotong bagian pipi, bibir, hidung dan telinga korban. Terdakwa berharap tidak ada yang mengenali wajah korban, Diana atau Nana. Perbuatan menyedihkan tersebut kemudian dilanjutkan dengan mencungkil mata korban, memotong seluruh bagian tubuh korban, terdakwa juga memotong organ dalam korban, sehingga ditemukan organ korban dalam keadaan tidak dapat diperbanyak. Termasuk paru-paru, hati, jantung dan beberapa organ lainnya sudah tidak berbentuk lagi. Usai memotong bagian tubuh korban, terdakwa langsung melemparkannya ke berbagai tempat. Tempat pembuangan

terdakwa berjumlah 13 titik tempat, hingga kini seluruh bagian tubuh korban dan organ dalam belum sepenuhnya ditemukan. Bagian tubuh korban dan organ dalam yang belum ditemukan antara lain jari tangan, rahim, dan beberapa bagian organ korban yang dipotong kecil-kecil.

Pada dua kasus di atas, pembunuhan dengan cara mutilasi merupakan tindak pidana karena tersangka ingin menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain. Media sering menggunakan kata “penjagalan” untuk menggambarkan pembunuhan dengan kekerasan, termasuk pemotongan anggota tubuh target. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutilasi diartikan sebagai pemotongan suatu badan, biasanya manusia atau hewan. (*Black Law dictionary*) menggambarkan pengertian mutilasi dalam hukum pidana.

Pasal 338 mengatur bahwa pembunuhan dapat diikuti, disertai, atau didahului dengan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya, atau untuk membebaskan diri atau pelaku kejahatan lainnya, jika mereka tertangkap basah, atau jika mereka tertangkap dengan cara lain untuk membela diri atau peserta lain. dari tindakan kriminal tersebut. properti yang dimiliki. Seorang ibu yang melakukan niat tersebut karena takut akan diketahui kapan anak itu lahir, atau segera setelah itu mencabut nyawa anaknya, diancam dengan Pasal 341 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan Pasal 342 ancaman akan membunuh dirinya sendiri anak Dengan meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan mutilasi, hukuman bagi tersangka pembunuhan mutilasi juga mengalami perubahan. Tidak mudah untuk menghukum tersangka pembunuhan mutilasi. Mutilasi merupakan suatu cara untuk mengaburkan pembunuhan yang dilakukan sehingga sulit untuk mengetahui apakah pembunuhan mutilasi termasuk dalam kategori pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa.

Karena kejahatan yang dilakukan tidak jelas, pembunuhan mutilasi sulit diungkap. Baik tersangka memutilasi korbannya secara berencana maupun spontan, pembunuhan mutilasi masuk dalam kategori pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, menurut KUHP. Karena sifat pembunuhan yang dilakukan sendiri, polisi harus sangat berhati-hati dan teliti dalam menyelidikannya. Hakim harus mempelajari secara mendalam bukti-bukti persidangan untuk menentukan apakah pembunuhan mutilasi termasuk dalam kategori pembunuhan biasa yang memutilasi tubuh korban secara spontan atau pembunuhan mutilasi yang direncanakan untuk memutilasi tubuh korban.

Jika sebelumnya pembunuhan mutilasi masih dilakukan secara konvensional, pembunuhan non-mutilasi sebagai upaya mengaburkan kejahatan kini sudah sangat umum terjadi. Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, maka penerapan hukum dan keadilan sangatlah penting. Keputusan hakim sangat mempengaruhi kedudukannya karena pada dasarnya hakim adalah mereka yang memegang kekuasaan hukum dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang untuk menjamin stabilnya sistem peradilan berjalan secara proporsional dan adil. Pilihan memiliki dampak tidak langsung yang signifikan. Karena permasalahan ini sangat kompleks dan mempunyai makna yang mendalam baik dari segi hukum, sosiologis maupun filosofis, maka permasalahan seperti ini tidak bisa dipandang begitu saja. Pada hakikatnya, baik dikaji melalui kajian teoritis maupun praktik peradilan, putusan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana seringkali menghasilkan hukuman yang berbeda-beda.

Hukum pidana merupakan salah satu cara untuk memberantas kejahatan, dan fungsinya sama dengan fungsi hukum pada umumnya untuk mengatur kehidupan masyarakat atau melaksanakan ketertiban masyarakat. Hukum pidana berfungsi untuk memberikan hukuman kepada tersangka dan memberikan keadilan kepada keluarga korban dan masyarakat karena hukum pidana merupakan salah satu cara untuk melindungi masyarakat.

Tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam, namun pemidanaan harus proporsional dan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pada dasarnya proporsionalitas memerlukan skala nilai untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa serius suatu kejahatan dikaitkan dengan tindak pidana tersebut. Dalam situasi sejarah tertentu, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan budaya cenderung mempengaruhi peringkat sanksi yang dianggap tepat dan tepat. Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat menimbulkan perbedaan pidana, hal ini wajar dan bahkan diperlukan untuk menegakkan keadilan. Namun berbeda halnya jika keputusan hakim tidak didasarkan pada dasar yang kuat.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, "Peradilan adalah kekuasaan negara yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terciptanya supremasi hukum dan keadilan." Artinya setiap proses pengambilan keputusan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memenuhi rasa keadilannya. Selain itu, mereka harus melakukan penelitian dan mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang dipakai oleh penulis dalam pembuatan jurnal ini ialah menggunakan penelitian tipe yuridis normatif yaitu mengkaji dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa perundang-undangan serta hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan pertama perbandingan (*comparative approach*) dengan melakukan studi perbandingan hukum yakni membandingkan putusan pengadilan dalam kasus yang serupa untuk melihat perbedaan atau kesamaan antara satu putusan dengan yang lainnya. Kedua pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan kasus melibatkan analisis terhadap kasus-kasus terkait yang sudah diadili dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi data kepustakaan, serta metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode penafsiran.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Pertimbangan hakim terhadap kasus putusan nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK**

Hakim mempertimbangkan aspek hukum dengan merujuk pada pemenuhan tindakan yang dituduhkan sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tindakan terdakwa dapat dipastikan telah melanggar ketentuan pasal tersebut. Fakta-fakta yang ditemukan hakim didasarkan pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum selama persidangan. Dalam menjalankan penegakan hukum, terdapat tiga elemen yang perlu senantiasa diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hal serupa juga berlaku untuk keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu kasus di Pengadilan, di mana keputusan yang optimal adalah yang mempertimbangkan tiga faktor tersebut, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), dalam konteks ini merujuk pada aspek kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum. Nilai kemanfaatan (sosiologis) mencakup manfaat sosial dan praktis yang diperoleh dari suatu tindakan atau kebijakan hukum. Nilai keadilan (filosofis)

menekankan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari suatu keputusan hukum, bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang dan adil bagi semua pihak. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim mencakup pemenuhan perbuatan yang didakwakan sesuai dengan Pasal 340 KUHP, di mana Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut. Temuan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang muncul selama persidangan berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Dalam putusan kasus dengan nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Terdakwa juga melakukan mutilasi secara sadis dan kejam, tanpa menunjukkan belas kasihan. Majelis Hakim, dalam memberikan putusan, akan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan serta kepribadian terdakwa sebagai dasar untuk menentukan sejauh mana hukuman pidana yang akan dijatuhkan.

Beberapa hal yang dianggap memberatkan terdakwa dalam putusan nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK melibatkan kekejaman perbuatan, termasuk pembunuhan berencana dengan mutilasi yang sadis. Perbuatan terdakwa juga dinilai dapat menciptakan ketidakamanan di masyarakat, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap nilai kehidupan sebagai anugerah Tuhan, menyebabkan kesedihan bagi keluarga korban, serta ketidakberanian terdakwa untuk menunjukkan penyesalan. Terdakwa juga mengakui melakukan sepuluh pembunuhan di daerah Jombang, Jawa Timur. Sementara itu, tidak ada faktor yang dianggap meringankan terdakwa. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang memberatkan dan tidak adanya faktor meringankan, penulis berpendapat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa dianggap wajar.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu elemen utama dalam menentukan nilai suatu keputusan hukum yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga seharusnya memberikan manfaat yang optimal bagi para pihak terkait, sehingga diperlukan pendekatan yang hati-hati, baik, dan teliti dalam menanggapi pertimbangan tersebut (Mukti Arto, 2004).

Dalam konteks analisis peneliti terhadap putusan dalam perkara No. 1036/Pid/B/2008/PN.DPK yang melibatkan terdakwa Very Idam Henyansyah alias "Ryan Jombang", hakim memutuskan untuk memberikan hukuman mati berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP. Alasan di balik keputusan tersebut melibatkan faktor-faktor berikut:

Hukuman mati merupakan suatu argumen positif yang didukung oleh pihak korban, dengan tujuan memberikan hukuman seberat mungkin kepada terdakwa. Selain itu, ada juga dukungan dari masyarakat untuk mengurangi kejahatan yang sangat berbahaya bagi warga sipil. Namun, menurut penulis, pemberian hukuman mati sangat kontroversial. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kehidupan atau kematian seseorang sepenuhnya menjadi wewenang Tuhan. Secara hukum, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa hak hidup seseorang tidak boleh dicabut. Namun, penulis mencatat bahwa masih ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukuman mati untuk tindak pidana tertentu. Penulis berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen bersifat *ius Constituendum*, yakni sebagai aspirasi hukum untuk masa depan, sementara Pasal 340 KUHP dianggap sebagai *ius Constitutum*, yaitu sebagai hukum positif yang berlaku saat ini.

### **Pertimbangan hakim terhadap kasus putusan nomor 44/Pid.B/2014/PN.Srp**

Pertimbangan hakim yang berdasarkan pada dasar hukum adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap selama proses persidangan dan telah diatur oleh undang-undang sebagai unsur yang harus dimasukkan dalam putusan. Beberapa pertimbangan hakim yang memiliki karakteristik yuridis mencakup: 1) dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, 2) kesaksian yang disampaikan oleh saksi, 3) pengakuan atau pernyataan dari terdakwa, dan 4) barang-barang bukti yang diajukan selama persidangan (Marlina, 2011).

Berdasarkan penjelasan dalam Putusan No. 44/Pid.B/2014/PN.Srp, terlihat bahwa pemberian hukuman Seumur Hidup berdasarkan Pasal 340 KUHP merupakan argumentasi Majelis Hakim yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, hukuman dianggap bukan sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan sebagai upaya perlindungan, pendidikan, dan pengajaran. Hal ini bertujuan agar terdakwa FIKRI tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Hakim memutuskan memberikan hukuman Seumur Hidup dengan keyakinan bahwa terdapat faktor-faktor yang memperkuat keputusan untuk menjatuhkan sanksi maksimum seberat mungkin yang diatur oleh pasal yang bersangkutan. Adapun, berdasarkan analisis peneliti dalam putusan tersebut, beberapa alasan yang melandasi pemberian hukuman Seumur Hidup terhadap terdakwa Fikri adalah sebagai berikut:

Meskipun terdakwa Fikri secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP, dan meskipun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan hukuman mati kepada terdakwa, seorang Hakim tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, sistem pidanaaan tidak diarahkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai sarana pendidikan, pengajaran, atau upaya pengayoman. Dengan demikian, menurut peneliti, seorang hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar di satu sisi terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan di sisi lain, masyarakat diharapkan tidak meniru atau mengikuti perbuatan serupa (dengan pendekatan edukatif, korektif, dan preventif) (HALAMAN PENGESAHAN, n.d.).

### **Penyebab Terjadinya Disparitas Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Pada Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK Dan 44/Pid.B/2014/PN.SRP)**

Disparitas pidana muncul akibat adanya variasi dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang serupa. Proses penjatuhan pidana ini merujuk pada sanksi yang diberlakukan oleh hakim kepada pelaku kejahatan, sehingga peran hakim memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya disparitas pidanaaan. Disparitas pidana dapat termanifestasi dalam berbagai kategori, melibatkan:

1. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
2. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
3. Perbedaan dalam pidana yang diberlakukan oleh majelis hakim yang berbeda untuk suatu tindak pidana yang serupa (Disparitas-Putusan-Hakim-Dalam Perkara-Pembunuhan/Berencana/ , 2016).

Faktor lain yang dapat menyebabkan disparitas pemidanaan adalah ketiadaan pedoman yang jelas mengenai pemidanaan dalam perundang-undangan dan dalam praktik di pengadilan. Tanpa panduan yang memadai dalam hukum pidana, dikhawatirkan bahwa masalah disparitas pemidanaan akan semakin meruncing di masa mendatang. Meskipun hakim-hakim berusaha untuk menjalankan tugas pemidanaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan cermat, tanpa adanya panduan hukum yang spesifik, variasi hukuman dapat muncul.

Patokan pemidanaan dapat diartikan sebagai hukuman rata-rata yang biasanya dijatuhkan oleh hakim dalam suatu wilayah pengadilan tertentu, contohnya di pengadilan tinggi Jakarta pusat. Dengan adanya patokan ini, diharapkan hukuman yang terlalu berlebihan, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dihindari. Walaupun demikian, patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim memiliki kebebasan untuk melibatkan pertimbangan yang memadai dan sesuai dalam putusannya, walaupun itu berarti melanggar patokan tersebut.

Faktor eksternal yang memberikan hakim kewenangan untuk menentukan hukuman berasal dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyediakan dasar hukum bagi kekuasaan hakim. Kehakiman dianggap sebagai wewenang yang mandiri untuk mengurus sistem peradilan guna menjaga kedaulatan hukum dan keadilan. Pasal ini memberikan jaminan terhadap kemandirian lembaga peradilan, termasuk kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis pidana yang sesuai, karena berbagai jenis pidana telah diatur dalam ancaman pidana dalam perundang-undangan pidana (Barda Nawawi Arief, 2001).

Hal ini tergambar dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menetapkan rentang pidana penjara mulai dari satu hari hingga lima belas tahun secara berturut-turut. Sementara itu, ayat (4) Pasal tersebut mengatur bahwa pidana penjara dalam jangka waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Hal yang serupa berlaku pada Pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Begitu juga, dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa pidana kurungan tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan dalam satu putusan. Pada Pasal 30 KUHP, dijelaskan bahwa pidana denda memiliki besaran minimal tiga rupiah tujuh puluh sen. Jika pelanggar tidak mampu membayar denda, maka denda akan digantikan dengan pidana kurungan, dengan rentang waktu pidana kurungan pengganti denda minimal satu hari dan maksimal enam bulan.

Terlebih lagi, dalam hal faktor-faktor yang bersumber dari hakim, terutama yang berkaitan dengan profesionalisme dan integritas, sangat menonjolkan pentingnya perhatian terhadap setiap perkara yang ditangani. Hal ini karena hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yang hendak dicapai, sehingga berbagai perbuatan pidana yang serupa dapat dikenai hukuman yang berbeda.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketidaksetaraan dalam pemidanaan timbul akibat dari sifat hukum itu sendiri dan penerapan kebebasan hakim. Walaupun regulasi mengakui kemerdekaan hakim sebagai langkah penting untuk menjamin keadilan, sering kali pelaksanaannya melampaui batas yang pada akhirnya dapat merugikan reputasi sistem hukum di Indonesia.

Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar (Romli Atmasasmita, 1996).

Pendapat ini sejalan dengan prinsip kebebasan hakim dalam membuat keputusan terhadap kasus yang disampaikan kepadanya. Pendapat ini juga mencerminkan refleksi dari kewajiban hakim untuk menjaga integritas hukum, di mana hakim harus mampu memberikan justifikasi yang rasional dan wajar terkait perkara yang sedang dipertimbangkan. Jika prinsip ini dijalankan, secara logis disparitas pemidanaan akan diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan ketidakpuasan terhadap keputusan hakim, dan sekaligus tidak merusak persepsi keadilan yang dianut oleh masyarakat.

Permasalahan terkait pidana dalam penegakan hukum di Indonesia memang tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Langkah yang dapat diambil hanya sebatas usaha-usaha untuk meminimalkan disparitas pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan merujuk pada berbagai perspektif ahli yang terkait dengan filsafat pemidanaan dan tujuan hukum, tindakan paling krusial yang perlu diambil untuk mengatasi disparitas pidana adalah meningkatkan pemahaman hakim terhadap asas proporsionalitas, yang melibatkan pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, dan korban kejahatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua keputusan ini adalah bahwa sebelum hakim membuat keputusan, mereka mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum. Faktor-faktor seperti reaksi sosial masyarakat juga diambil sebagai pertimbangan, begitu pula dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang sesuai, berdasarkan Pasal 340 KUHP, seperti Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup, atau Pidana Penjara 20 Tahun.

Penyebab perbedaan dalam penjatuhan putusan antara kedua kasus ini dapat ditemukan pada disparitas dalam pemidanaan, yang muncul dari perbedaan pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Hal ini mencakup pertimbangan hakim baik secara hukum maupun non-hukum. Dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK terhadap terdakwa Very dan Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.SRP terhadap terdakwa Fikri, terdapat perbedaan signifikan dalam faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Pada putusan pertama terhadap terdakwa Very, secara yuridis tidak terdapat faktor-faktor yang meringankan, bahkan terdakwa mengakui melakukan sepuluh kali tindak pidana pembunuhan di Jombang, Jawa Timur. Secara faktor psikologis atau pertimbangan non-yuridis, hakim mencatat sifat terdakwa yang agresif dan manipulatif, serta adanya potensi agresi dengan kemampuan untuk memanipulasi orang di sekitarnya. Saksi, yaitu orang tua terdakwa, juga menyebutkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sesaat sejak duduk di bangku SMP dan SMA. Di sisi lain, pada putusan kedua terhadap terdakwa Fikri, faktor-faktor yang meringankan mencakup terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya keraguan, tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya, memiliki tanggungan keluarga, terutama anak yang masih balita, dan terdakwa melibatkan tekanan batin dari pihak korban sebagai pemicu tindak pidana. Kesimpulannya, kedua kasus ini menunjukkan bahwa majelis hakim

telah bersikap objektif dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan. Dengan pemberian kewenangan oleh undang-undang, majelis hakim dapat memilih hukuman, baik itu pidana mati atau pidana seumur hidup, sesuai dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang muncul, baik secara hukum maupun non-hukum, selama proses persidangan berlangsung.

Peneliti berharap adanya pemberian edukasi hukum bagi masyarakat, penulis rasa ini sangat diperlukan khususnya kepada masyarakat awam yang masih sulit mendapat akses informasi seputar hukum tujuannya untuk menyadarkan perbuatan mana saja yang memiliki unsur larangan dan tidaknya oleh hukum. Sehingga peneliti berharap munculnya kesadaran masyarakat untuk bisa mematuhi aturan hukum yang telah ada. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan kehati-hatian, dedikasi, dan kecermatan dalam mengumpulkan informasi agar dapat mengungkap kasus pembunuhan mutilasi ini. Penting untuk memperhatikan setiap detail karena pembunuhan ini dilakukan dengan maksud menghilangkan jejak kejahatan. Hal ini perlu ditekankan agar penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat sesuai dengan perbuatannya dan dilakukan dengan keadilan, sehingga pelaku dapat merasakan efek jera atas tindakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana* (Adami Chazawi, Ed.).
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Barda Nawawi Arief, Ed.).
- disparitas-putusan-hakim-dalam perkara-pembunuhan/berencana/* . (2016).  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/> .
- HALAMAN PENGESAHAN. (n.d.).
- Lili Rasjidi. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Lili Rasjidi, Ed.).
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier* (Marlina, Ed.).
- Mochtar Kusumatmadja. (n.d.). *fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional* (Mochtar Kusumatmadja, Ed.).
- Moeljatno. (1985). *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (moeljatno, Ed.).
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Mukti Arto, Ed.).
- PAF.Lamintang. (1997a). *dasar-dasar hukum pidana indonesia* (PAF.Lamintang, Ed.).
- PAF.Lamintang. (1997b). *dasar-dasar hukum pidana indonesia* (PAF.Lamintang, Ed.).
- Romli Atmasasmita. (1996). *Sistem Peradilan Pidana* (Romli Atmasasmita, Ed.).
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif* (satjipto rahardjo, Ed.).